



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421.1/1728/Disdikbudpora/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK


- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak Assalam Nomor: 421.7/09/TKYPLP.PGRI.ASS.04/UPTD.DISDIKBUDPORA.09/2016 Tanggal 10 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak Assalam telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Assalam yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
3. Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran Nomor : 421.1/1207/Disdikbudpora/2014 Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Ijin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
4. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kec. Cigugur Nomor:421.1/035-UPTD.09/Dikbudpora/2016 Tanggal 4 Maret 2016;
5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pagerbumi Nomor : 470/729/XI/Ds.2016 Tanggal 3 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
NAMA SATUAN PAUD : TK ASSALAM
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : MEKARSARI
RT/RW : 007/004
DESA : PAGERBUMI
KECAMATAN : CIGUGUR
KABUPATEN : PANGANDARAN
PENYELENGGARA : YPLP PGRI
TAHUN BERDIRI : 2009
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 6 Juni 2016

Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 1960222 198303 1 012

